

LAPORAN PELAKSANAAN PENERAPAN TATA KELOLA (GCG)

PT. BPR BANK DAERAH KUDUS (Perseroda)

Tahun 2023



Jl. Mayor Basuno No. 10, Kudus
(0291) 435040
bankpasarkudus@gmail.com

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Daerah Kudus (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Alamat : Jl. MAYOR BASUNO NO. 10, KUDUS

Nomor Telepon : 0291435040

Penjelasan Umum : Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG - Good Corporate Governance) di PT. BPR Bank Daerah Kudus (Perseroda) pada tahun 2023 telah membawa perkembangan yang positif dengan meningkatnya kinerja BPR meskipun menghadapi tantangan yang tidak ringan di sepanjang tahun 2023 di tengah pemulihan atas dampak pandemi COVID-19 yang menekan dunia usaha dan perbankan dan juga persaingan yang ketat dengan pelaku jasa keuangan lainnya yang di industri perbankan. PT. BPR Bank Daerah Kudus (Perseroda) memiliki komitmen yang kuat untuk melaksanakan Tata Kelola sesuai standar Tata Kelola yang telah diatur oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) sehingga PT. BPR Bank Daerah Kudus (Perseroda) dapat terus tumbuh secara berkelanjutan dan memiliki daya saing di industri perbankan khususnya di Kabupaten Kudus. Penerapan Tata Kelola yang Baik pada PT. BPR Bank Daerah Kudus (Perseroda) didukung oleh integritas yang tinggi melalui proses intern yang melibatkan seluruh organ bank baik dari seluruh tingkatan organisasi terutama bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang memiliki peranan sentral dalam penerapan Penerapan Tata Kelola di lingkungan PT. BPR Bank Daerah Kudus (Perseroda). PT. BPR Bank Daerah Kudus (Perseroda) telah beroperasi lebih dari 21 tahun dan senantiasa menerapkan prinsip-prinsip. Tata Kelola dalam setiap kegiatan usahanya. Prinsip-prinsip Tata Kelola yang dimaksud adalah Transparansi, Akuntabilitas, Tanggung Jawab, Independensi dan Kesetaraan. Hal ini didorong oleh komitmen Bank untuk mencapai Visi, yaitu menjadi penyedia layanan perbankan yang. terpercaya dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dengan dukungan SDM yang kompeten untuk menciptakan nilai tambah bagi para nasabah. Dalam penerapan Tata Kelola, PT. BPR Bank Daerah Kudus (Perseroda) selalu mengacu pada 3 (tiga) aspek Tata Kelola. yaitu Struktur, Proses dan Hasil Tata Kelola.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Daerah Kudus (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Nataria Ika Prasetyawati, SE, M.Si	Direktur Utama yang Menjalankan Fungsi Kepatuhan	Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Utama Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan: a. Bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan Bank secara profesional dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian Bank, Anggaran Dasar Perusahaan serta ketentuan. dan perundang-undangan yang berlaku. b. Merealisasikan pencapaian target Kinerja Keuangan Bank sebagaimana yang ditetapkan dalam Rencana Bisnis Bank. c. Melaksanakan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) dengan memperhatikan aspek kecukupan SDM dan kompetensinya. d. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Audit Intern BPR, Auditor Ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau Otoritas Lainnya. e. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan Perundang-undangan. f. Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis dibidang kepegawaian kepada pegawai. g. Bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan Bank secara profesional dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian Bank, Anggaran Dasar Perusahaan serta ketentuan. dan perundang-undangan yang berlaku. h. Membawahkan Fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko. i. Menetapkan langkah- langkah untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Undang-Undang. j. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BPR tidak menyimpang dari Memantau. dan menjaga kepatuhan terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada OJK. dan otoritas lain. k. Memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan
2	Hidayatul Ngulum, ST	Direktur	Tugas dan Tanggung jawab Direktur bisnis: 1.Pengembangan kredit maupun dana dan jasa lainnya.. 2.Memberikan persetujuan kredit, perpanjangan maupun yang baru sampai batas kewenangan yang diberikan.. 3.Menolak, menyetujui dan merekomendasi aplikasi kredit.. 4.Menandatangani perjanjian kredit.. 5.Menandatangani surat kuasa kredit.. 6.Mendatangi surat surat jaminan APHT, SKMHT dan Fiducia.. 7.Pengembangan produk dan pelayanan nasabah.. 8.Melakukan kunjungan ke nasabah untuk memastikan kelayakan usaha nasabah / calon nasabah.. 9.Melakukan investigasi untuk memastikan bahwa agunan mempunyai nilai jual tinggi (marketable).. 10.Memberikan persetujuan kredit baik perpanjangan maupun yang baru sesuai dengan kewenangan yang diberikan. 11.Menentukan suku bunga kredit, deposito, tabungan serta tarif jasa lainnya.. 12.Menandatangani bilyet deposito..

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Daerah Kudus (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris : a. Penerapan Tata Kelola telah dilaksanakan secara konsisten dan menerapkan Manajemen. Risiko yang efektif dalam setiap kegiatan operasional dan bisnis.. b. Tingkat Kesehatan Bank telah dipertahankan dalam posisi sehat.. c. Direksi telah melaksanakan pengelolaan sumber daya manusia sesuai rekomendasi. Dewan Komisaris yaitu : Melakukan evaluasi kinerja (minimal periode per semester) terhadap seluruh pegawai, Memberikan coaching, mentoring dan pembinaan agar lebih disiplin dalam menerapkan Peraturan Perusahaan. Pemberian sanksi telah dilaksanakan kepada pegawai yang melanggar ketentuan/ peraturan yang berlaku. Apresiasi juga telah diserahkan bagi pegawai yang memberikan kontribusi positif bagi PT BPR Bank Daerah Kudus (Perseroda). d. Monitoring debitur kredit 25 terbesar dalam kualitas macet .. e. Memastikan temuan pemeriksaan OJK tahun 2023 telah ditindak lanjuti.. f. Semua temuan Audit Internal telah ditindaklanjuti dan telah diberikan sosialisasi kepada seluruh pegawai terkait pelaksanaan internal control dalam melaksanakan tugas masing-masing..

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Daerah Kudus (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Noor Ridho, SE, MM	Komisaris Utama	a. Melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi. b. Memastikan penerapan Tata Kelola dalam seluruh kegiatan usaha dan operasional. bank. c. Memberikan saran atau advis kepada kepada Direksi berkaitan dengan isu- isu. strategis dan proses pekerjaan. d. Memastikan Direksi telah menindak lanjuti seluruh temuan audit dan rekomendasi dari. Audit Intern, Audit Ekstern dan hasil pemeriksaan pengawas Otoritas Jasa Keuangan dan. Instansi lainnya.. e. Mengkoordinir pembagian tugas Dewan Komisaris.
2	Joko Priyanto, SE	Komisaris dan Independen	a. Melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi. b. Memastikan penerapan Tata Kelola dalam seluruh kegiatan usaha dan operasional. bank. c. Memberikan saran atau advis kepada kepada Direksi berkaitan dengan isu- isu. strategis dan proses pekerjaan. d. Memastikan Direksi telah menindaklanjuti seluruh temuan audit dan rekomendasi dari. Audit Intern, Audit Ekstern dan hasil pemeriksaan pengawas Otoritas Jasa Keuangan dan. Instansi lainnya..

Rekomendasi Kepada Direksi

a. Melaksanakan penerapan Tata Kelola secara konsisten dan penerapan Manajemen Risiko. yang efektif dalam setiap kegiatan operasional dan bisnis.. b. Mempertahankan Tingkat Kesehatan Bank selalu dalam posisi sehat.. c. Secara rutin melakukan untuk pengelolaan sumber daya manusia yaitu : Evaluasi kinerja. (minimal periode per semester) terhadap seluruh pegawai, Memberikan coaching, mentoring. dan pembinaan serta lebih disiplin dalam menerapkan Peraturan Perusahaan, Mampu. bertindak tegas dalam pemberian sanksi bagi pegawai yang melanggar ketentuan/peraturan. yang berlaku dan memberikan reward / apresiasi kepada pegawai yang memberikan. kontribusi positif bagi PT BPR Bank Daerah Kudus (perseroda). d. Memonitor debitur kredit 25 terbesar dalam kualitas macet. mendeteksi secara dini setiap potensi kegagalan bayar dan dapat mengantisipasi secara. cepat.. e. Semua komitmen perbaikan atas temuan pemeriksaan OJK agar segera ditindaklanjuti. dan sudah tuntas.. f. Menindaklanjuti semua temuan Audit Internal dan segera mengambil langkah- langkah. perbaikan control agar tidak terjadi kembali temuan berulang apalagi yang bersifat signifikan.. g. Melakukan inovasi untuk memanfaatkan teknologi informasi untuk proses kerja maupun. akuisisi bisnis.

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Daerah Kudus (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

BPR tidak memiliki komite

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nihil

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Daerah Kudus (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

BPR tidak memiliki komite

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Daerah Kudus (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

BPR tidak memiliki komite

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Daerah Kudus (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Direksi tidak memiliki saham di BPR

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR tidak ada.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Daerah Kudus (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Direksi tidak memiliki saham di perusahaan lain

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Anggota Direksi tidak memiliki saham pada BPR lain dan perusahaan lain.

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Daerah Kudus (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Hidayatul Ngulum, ST	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	Nataria Ika Prasetyawati, SE, M.Si	tidak ada	tidak ada	tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR tidak ada

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Daerah Kudus (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Nataria Ika Prasetyawati, SE, M.Si	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	Hidayatul Ngulum, ST	tidak ada	tidak ada	tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tidak ada.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Daerah Kudus (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Dewan komisaris tidak memiliki saham di BPR

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR tidak ada

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Daerah Kudus (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1			

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Anggota Direksi tidak memiliki saham pada BPR lain dan perusahaan lain.

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Daerah Kudus (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Noor Ridho, SE, MM	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	Joko Priyanto, SE	tidak ada	tidak ada	tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR tidak ada

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Daerah Kudus (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Noor Ridho, SE, MM	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	Joko Priyanto, SE	tidak ada	tidak ada	tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tidak ada.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Daerah Kudus (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji	2	537155114	2	241059780
2	Tunjangan	2	134288778	2	18543060
3	Tantiem	0	0	0	0
4	Kompensasi berbasis saham	0	0	0	0
5	Remunerasi lainnya	0	0	0	0
	Total		671443892		259602840

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Paket/ Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang. Ditetapkan Berdasarkan RUPS.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Daerah Kudus (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1	Perumahan	tidak ada	tidak ada
2	Transportasi	Kendaraan Dinas (2)	tidak ada
3	Asuransi Kesehatan	Asuransi Kesehatan BPJS (2), Asuransi Ketenaga Kerjaan BPJS (2)	tidak ada
4	Fasilitas lainnya	tidak ada	tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Fasilitas lain sudah sesuai dengan hasil RUPS.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Daerah Kudus (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Keterangan	Perbandingan	
		(a/b)	1
1	Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	4,01	1
2	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,35	1
3	Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,25	1
4	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi (b)	2,50	1
5	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang tertinggi (b)	2,72	1
Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)			
Nihil			

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Daerah Kudus (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	11-01-2023	2	Program APU PPT yang akan melaksanakan pelatihan minimal 1 tahun sekali yaitu akan dilaksanakan pada tanggal 13-15 Januari 2023 di kota Magelang
2	12-05-2023	2	1. Implementasi SAK EP melalui pelatihan internal dan eksternal, menganalisa biaya yang timbul, dan berkomunikasi dengan vendor terkait IT,. 2. issue terkini banyaknya kejahatan perbankan akhir-akhir ini..
3	07-07-2023	2	Pencapaian target RBB Semester II tahun 2023
4	06-11-2023	2	1. Inovasi Produk BUCARIK BAPER di bulan yang akan di mulai pada bulan Desember dengan memberikan bunga yg lebih menarik dan pemberian hadiah secara langsung. 2. Pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh Kabag. 3. Pembahasan RBB 2024

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Dewan Komisaris telah melaksanakan rapat 4 kali dalam setahun

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Daerah Kudus (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1	Noor Ridho, SE, MM	4	0	100,00
2	Joko Priyanto, SE	4	0	100,00

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tidak ada.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Daerah Kudus (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	1	0	0	0	1	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

1. Fraud yang dilakukan oleh anggota Direksi yaitu Sdr Hidayatul Ngulum, ST melakukan tindakan pelanggaran integritas yaitu menerima imbalan atas penjualan tanah yang dijadikan agunan kredit di PT BPR Bank Daerah Kudus (perseroda) atas nama debitur Habibur Rohman Sebesar Rp. 1.000.000,-sehingga mendapat hukuman disiplin berupa surat peringatan pertama.. 2. Fraud yang dilakukan oleh pegawai tetap yaitu Sdr Fachrur Riza. SE melakukan penyalahgunaan keuangan yang merugikan PT BPR Bank Daerah Kbpupaten Kudus (perseroda) sehingga menjatuhkan hukuman berupa pemberhentian dengan tidak terhormat sebagai karyawan PT BPR Bank Daerah Kudus (perseroda)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Daerah Kudus (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Permasalahan Hukum	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0
Total	0	0
Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)		
nihil		

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Daerah Kudus (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nihil.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Daerah Kudus (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1	20230109	Kegiatan Sosial	Sumbangan bantuan banjir di kecamatan Jati	Kecamatan Jati	3.740.000
2	20230327	Kegiatan Sosial	Bantuan untuk program pengadaan mobil layanan ummat desa klumpit	Pengurus layanan ummat desa Klumpit	500.000
3	20230403	Kegiatan Sosial	bantuan untuk kegiatan peduli dan berbagi di bulan suci Ramadhan Forum Relawan	Forum Relawan	1.000.000
4	20230410	Kegiatan Sosial	bantuan pembangunan masjid aniza klaten	Pengurus Masjid aniza	1.000.000
5	20230525	Kegiatan Sosial	Partisipasi bantuan dana perluasan mushola darul hikmah	Pengurus mushola darul hikmah	5.000.000
6	20230530	Kegiatan Sosial	Bantuan dana pembuatan taman pos kamling Rt.01 Rw.01 Mlati Kidul Kec Kota Kabupaten Kudus	Pengurus Rt. 01 Rw.01 Mlati Kidul	5.000.000
7	20230704	Kegiatan Sosial	Bantuan dana untuk pembelian tanah wakaf Masjid At Taqwa Purwosari Kudus	Pengurus Masjid At Taqwa	4.000.000
8	20230919	Kegiatan Sosial	Bantuan dana grebeg maulid 2023 masjid jamiAl Urwatil Wutsqo Panjunan Kudus	Pengurus Masjid jamiAl Urwatil Wutsqo	3.000.000
9	20231101	Kegiatan Sosial	Bantuan dana pembangunan bak resapan blok srigono Ds Cranggang	Ds Cranggang Dawe Kudus	5.000.000
10	20231204	Kegiatan Sosial	Bantuan partisipasi peringatan Hut PGRI dan HGN ke 78 Kec Undaan	pengurus PGRI Kec Undaan	500.000

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nihil

Nama BPR	: PT BPR Bank Daerah Kudus (Perseroda)
Posisi Laporan	: 31-12-2023
Alamat	: Jl. MAYOR BASUNO NO. 10, KUDUS
Nomor Telepon	: 0291435040
Modal Inti BPR	: 17.454.018.910,00
Total Aset BPR	: 71.523.171.168,00
Bobot BPR	: B
Status Audit Ekstern	: Diaudit
Nilai Komposit	: 1,4
Peringkat Komposit	: 1
Analisis	: Berdasarkan analisi terhadap seluruh kriteria dan indikator penilaian penerapan Tata Kelola, disimpulkan bahwa:. Faktor positif Aspek Struktur Tata Kelola adalah Bank senantiasa berpedoman pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan serta tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur organisasi telah berjalan dengan baik, sedangkan dari sisi faktor negatif aspek struktur tata kelola bahwa untuk mendukung operasional PT BPR Bank daerah Kudus (perseroda) masih dibutuhkan rekrutmen SDM yang berkualitas untuk mengisi beberapa posisi, selanjutnya faktor aspek proses Tata Kelola yaitu tugas dan fungsi dari semua bagian sudah dituangkan secara tertulis dan dilaksanakan dengan baik. BPR senantiasa mendorong budaya kepatuhan dan peningkatan kesadaran Risiko. Sementara Faktor negatif aspek proses Tata Kelola adalah BPR perlu untuk melakukan kaji ulang terhadap kebijakan dan SOP yang dimiliki agar selaras dengan ketentuan terbaru dari regulator dan dapat merespon perkembangan, tantangan bisnis dan operasional bank yang terjadi dewasa ini.. Selanjutnya, dari sisi faktor positif aspek hasil tata Kelola bahwa Bank masih dapat beroperasi dengan baik dan dapat mencetak kinerja yang baik.Kecukupan permodalan masih memadai, dapat mengcover potensi kerugian dan dikelola dengan baik sesuai dengan skala usaha dan komplektisitasnya. selama tahun 2023 tidak ada pengenaan sanksi oleh regulator.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Daerah Kudus (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 1: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	0,200	0,50	0,55	0,14	1,19	0.238	Jumlah anggota Direksi PT BPR Bank Daerah Kudus (perseroda) 2 (dua) orang yaitu Direktur Utama YMF Kepatuhan dan Direktur
Faktor 2: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	0,150	0,56	0,55	0,10	1,21	0.182	Jumlah anggota Dewan Komisaris PT BPR Bank Daerah Kudus (perseroda) sebanyak 2 (dua) orang yang terdiri atas 1 (satu) Komisaris Utama dan 1 (satu) anggota Dewan Komisaris
Faktor 3: Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0.000	Berdasarkan POJK No 13/POJK.03/2015 tentang penerapan Manajemen Risiko bagi bank Perkreditan Rakyat, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) MI lebih dari sama dengan Rp. 80 M Wajib membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko. PT BPR Bank Daerah Kudus (perseroda) dengan modal inti Rp. 17.454.018.910,- sehingga tidak memiliki Komite
Faktor 4: Penanganan benturan kepentingan	0,100	0,50	0,80	0,10	1,40	0.140	PT BPR Bank Daerah Kudus (perseroda) telah memiliki kebijakan penanganan benturan kepentingan yang telah dilaksanakan dengan baik.
Faktor 5: Penerapan fungsi kepatuhan BPR	0,100	0,60	0,64	0,10	1,34	0.134	PT BPR Bank Daerah Kudus (perseroda) telah memiliki Direktur Utama YMF Kepatuhan dan Pejabat Eksekutif Kepatuhan yang berfungsi untuk melakukan serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat pencegahan untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Daerah Kudus (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 6: Penerapan fungsi audit intern	0,100	0,70	0,70	0,15	1,55	0.155	PE Audit Intern Di PT BPR Bank Daerah Kudus (perseroda) telah melaksanakan penerapan fungsi audit intern dan independen terhadap satuan kerja operasional serta telah menyampaikan laporan hasil Audit kepada Internal dan kewajiban pelaporan ke pihak eksternal (OJK)
Faktor 7: Penerapan fungsi audit ekstern	0,025	0,50	0,40	0,10	1,00	0.025	PT BPR Bank Daerah Kudus (perseroda) telah menugaskan Audit Eksternal sesuai dengan ketentuan dan hasil Audit Eksternal dimaksud telah menggambarkan permasalahan yang dihadapi oleh BPR
Faktor 8: Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern	0,100	1,00	0,68	0,15	1,83	0.183	PT BPR Bank Daerah Kudus (perseroda) telah menerapkan Manajemen Risiko sesuai dengan ketentuan dan telah menilai hasil penerapan Manajemen Risiko dalam bentuk Profil Risiko sebagai umpan balik untuk perbaikan kualitas pengendalian internal kontrol. Laporan Profil Risiko dimaksud telah disampaikan ke OJK 2 (dua) kali dalam setahun.
Faktor 9: Batas maksimum pemberian kredit	0,075	0,50	0,60	0,10	1,20	0.090	PT BPR Bank Daerah Kudus (poerseroda) telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis mengenai BMPK dan telah melaksanakan secara disiplin. PT BPR Bank daerah Kudus (perseroda) dalam menjalankan operasional selalu berhati-hati. agar tidak melanggar ketentuan BMPK.
Faktor 10: Rencana bisnis BPR	0,075	0,67	0,80	0,10	1,57	0.118	Rencana Bisnis Bank (RBB) PT BPR Bank Daerah Kudus (perseroda) telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komosaris dan disampaikan kepada OJK sesuai ketentuan.
Faktor 11: Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal	0,075	1,00	0,40	0,10	1,50	0.113	Transparansi kondisi Keuangan dan Non Keuangan PT BPR Bank daerah Kudus (perseroda) telah didukung oleh sistem pelaporan keuangan dan non keuangan. PT BPR Bank Daerah Kudus (perseroda) juga telah menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulan.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Daerah Kudus (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Nilai Komposit						1.4	
Peringkat Komposit						Sangat Baik	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Daerah Kudus (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	1	Jumlah anggota Direksi PT BPR Bank Daerah Kudus (Perseroda) 2 (dua) orang. yaitu 1 orang Direktur Utama YMFK dan 1 orang Direktur.
2	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	1	Direktur Utama berdomisili di Kabupaten Pati, berbatasan langsung dengan kantor Pusat BPR. Direktur berdomisili di Kabupaten Kudus, Keduanya dalam satu wilayah provinsi Jawa Tengah
3	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	1	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank lain, Perusahaan non Bank maupun lembaga lain
4	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	1	anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
5	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.	1	Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi tidak menggunakan jasa konsultan kecuali untuk jenis pekerjaan yang membutuhkan adanya konsultasi
6	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	1	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji. Kemampuan dan Kepatutan dan telah. diangkat melalui RUPS termasuk. perpanjangan masa jabatan Direksi telah. ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir. masa jabatannya.
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,50	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Daerah Kudus (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Daerah Kudus (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
7	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	1	Direksi telah melaksanakan tugas dan. tanggung jawabnya secara independen. dan tidak memberikan kuasa umum yang. dapat mengakibatkan pengalihan tugas. dan wewenang tanpa batas..
8	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.	2	Direksi telah menindaklanjuti temuan. audit dan rekomendasi dari Pejabat. Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor. intern, auditor ekstern, dan hasil. pengawasan Otoritas Jasa Keuangan. dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
9	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.	1	Direksi telah menyediakan data dan. informasi yang lengkap, akurat, terkini,. dan tepat waktu kepada Dewan. Komisaris..
10	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	1	Pengambilan keputusan rapat Direksi. yang bersifat strategis dilakukan. berdasarkan musyawarah mufakat atau sesuai. ketentuan yang berlaku dengan. mencantumkan dissenting opinion jika. terdapat perbedaan pendapat
11	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	1	Direksi tidak menggunakan BPR untuk. kepentingan pribadi, keluarga, dan/ atau. pihak lain yang dapat merugikan atau. mengurangi keuntungan BPR, serta tidak. mengambil dan/ atau menerima. keuntungan pribadi dari BPR, selain. remunerasi dan fasilitas lainnya yang. ditetapkan RUPS
12	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.	2	Anggota Direksi membudayakan. pembelajaran secara berkelanjutan dalam. rangka peningkatan pengetahuan tentang. perbankan dan perkembangan terkini. terkait bidang keuangan/ lainnya yang. mendukung pelaksanaan tugas dan. tanggung jawabnya pada seluruh. tingkatan atau jenjang organisasi antara. lain dengan peningkatan keikutsertaan. pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan. dalam rangka pengembangan kualitas. individu.
13	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.	2	Anggota Direksi mampu. mengimplementasikan kompetensi yang. dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan. tanggung jawabnya, antara lain. pemahaman atas ketentuan mengenai. prinsip kehati- hatian.
14	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.	1	Bank sudah memiliki dan melaksanakan serta memperbarui tata kerja direksi yang tertuang dalam SK Dir No 221/ SK.DIR/ BDKU/ IV/ 2022 tanggal 04 April 2022
	Total nilai skala penerapan	11	
	Rata-rata	1,38	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,55	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Daerah Kudus (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Daerah Kudus (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
15	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	1	Direksi telah mempertanggung jawabkan. pelaksanaan tugasnya melalui RUPS yang diselenggarakan setiap tahun
16	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.	2	Remunerasi, karir, kompetensi, dan rotasi karyawan diberitahukan minimal 2 bulan sebelumnya.
17	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.	1	Risalah Rapat Direksi sudah dibuat dan. sudah didokumentasikan dengan baik
18	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	2	Terdapat peningkatan kompetensi Direksi. dan karyawan dan berpengaruh baik. terhadap peningkatan kinerja
19	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.	1	Direksi telah menyampaikan laporan Tata. Kelola kepada OJK dan publikasi di. asosiasi dan media.
	Total nilai skala penerapan	7	
	Rata-rata	1,40	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,14	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Daerah Kudus (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Daerah Kudus (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.	1	Jumlah anggota Dewan Komisaris PT BPR Bank Daerah Kudus (Perseroda). sudah terpenuhi 2 (dua). orang dan telah sesuai dengan ketentuan.
2	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	1	Jumlah anggota Dewan Komisaris PT BPR Bank Daerah Kudus (Perseroda). sebanyak 2 (dua) orang sama dengan. jumlah anggota Direksi sebanyak 2 (dua). orang. Dengan demikian jumlah anggota. Dewan Komisaris ini telah mengacu pada. ketentuan.
3	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	1	Pengangkatan Dewan komisaris berdasarkan RUPS-LB pada tanggal 22 Desember 2023 untuk Ketua Dewan Komisaris dan anggota Dewan Komisaris dan tanggal 22 Desember 2023 SK PJ Bupati nomor : 900.1.13/4058/2023 untuk pengangkatan kembali Ketua dan anggota Dewan Komisaris
4	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	1	Ketua Dewan Komisaris berdomisili di Kabupaten Kudus dan Anggota Dewan Komisaris berdomisili di Kabupaten Purwodadi dan masih satu wilayah Provinsi Jawa Tengah.
5	BPR memiliki Komisaris Independen: a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen; b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen; BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	Bagi BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar) yang tidak wajib memiliki Komisaris Independen,
6	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	1	Dewan komisaris sudah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang mengatur etika kerja, waktu kerja, dan rapat.
7	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.	1	Seorang anggota Dewan Komisaris PT BPR Bank Daerah Kudus (Perseroda). memiliki rangkap jabatan sebagai. anggota Dewan Komisaris pada 1 (satu). BPR lainnya (PT. BPR Wirosari Ijo) dan. rangkap jabatan ini telah sesuai dengan. ketentuan..
8	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	1	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak. memiliki hubungan keluarga atau. semenda sampai dengan derajat kedua. dengan sesama anggota Dewan. Komisaris atau Direksi.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Daerah Kudus (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Daerah Kudus (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
9	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	1	Berdasarkan POJK No 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR.BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp. 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp. 80.000.000.000 (delapan puluh milyar rupiah) wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) orang komisaris independen.Sehingga PT BPR Bank Daerah Kudus (perseroda) dengan moda inti Rp. 17.454.018.910 belum memiliki Dewan Komisaris Independen
	Total nilai skala penerapan	10	
	Rata-rata	1,11	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,56	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
10	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.	2	Dewan Komisaris telah melaksanakan. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas. dan tanggung jawab serta memberikan. nasihat kepada Direksi, antara lain. pemberian rekomendasi atau nasihat. tertulis terkait dengan pemenuhan. ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.
11	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.	2	Dewan komisaris memantau dan mengarahkan serta mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategi Bank.
12	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	1	Dewan Komisaris tidak terlibat langsung dalam kegiatan operasional Bank.
13	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	2	Dewan Komisaris telah memastikan Direksi menindaklanjuti hasil temuan Audit internal maupun hasil Pengawasan Otoritas jasa keuangan (OJK) dan sudah didokumentasikan.
14	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.	1	Dewan Komisaris telah melaksanakan tugasnya minimal 3 (Tiga) bulan sekali menyelenggarakan rapat dengan anggota Dewan Komisaris lainnya.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Daerah Kudus (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Daerah Kudus (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
15	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	1	Pengambilan keputusan rapat Dewan. Komisaris PT BPR Bank Daerah Kudus (perseroda) yang bersifat strategis. telah dilakukan berdasarkan musyawarah. mufakat atau. sesuai ketentuan yang berlaku dengan. mencantumkan dissenting opinion jika. terdapat perbedaan pendapat.
16	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	1	Dewan komisaris tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi maupun keluarga.
17	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.	1	Anggota Dewan Komisaris telah. melakukan pemantauan terhadap laporan. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. anggota Direksi yang membawahkan. fungsi kepatuhan yang memerlukan. tindak lanjut Direksi..
	Total nilai skala penerapan	11	
	Rata-rata	1,38	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,55	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
18	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	1	Hasil rapat Dewan Komisaris telah. dituangkan dalam risalah rapat dan. didokumentasikan dengan baik dan tertib.
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Daerah Kudus (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Daerah Kudus (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.	0	Berdasarkan POJK No 13/POJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Perkreditan Rakyat, Bank Perkreditan rakyat (BPR) MI lebih dari sama dengan Rp. 80 M wajib membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja manajemen risiko. PT BPR Bank Daerah Kudus (perseroda) dengan modal inti Rp. 17.454.018.910 sehingga tidak memiliki komite
	Total nilai skala penerapan	0	
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,00	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
1	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	0	Tidak Ada
2	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	0	Tidak Ada
3	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	0	Tidak Ada
	Total nilai skala penerapan	0	
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,00	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
1	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.	0	Tidak ada

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Daerah Kudus (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Daerah Kudus (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	0	
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,00	

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Daerah Kudus (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Daerah Kudus (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.	1	PT BPR Bank Daerah Kudus (perseroda) telah memiliki. kebijakan, sistem dan prosedur. penyelesaian mengenai benturan. kepentingan yang mengikat setiap. pengurus dan pegawai PT BPR Bank Daerah Kudus (perseroda) . termasuk administrasi, dokumentasi dan. pengungkapan benturan kepentingan. dimaksud dalam Risalah Rapat. PT BPR Bank Daerah Kudus (perseroda) . telah memiliki Ketentuan Kredit terkait. pemberian kredit kepada Pihak Terkait.
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,50	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
2	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.	2	Dalam hal terjadi transaksi yang. mengandung benturan kepentingan,. anggota Dewan Komisaris, anggota. Direksi, Pejabat Eksekutif (PE) tidak. melakukan tindakan yang dapat. merugikan atau mengurangi keuntungan. PT BPR Bank Daerah Kudus (perseroda) . Di PT BPR Bank Daerah Kudus (perseroda) terdapat penyediaan. fasilitas dana kepada pihak terkait dan. penyediaan dana tersebut telah dilakukan. dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian (prudential) serta memenuhi. segala ketentuan dan prosedur yang. berlaku..
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
3	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.	1	Tidak ada transaksi yang mengandung. benturan kepentingan yang dapat. merugikan PT BPR Bank Daerah Kudus (perseroda) atau mengurangi potensi. keuntungan PT BPR Bank Daerah Kudus (perseroda)
	Total nilai skala penerapan	1	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Daerah Kudus (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Daerah Kudus (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Daerah Kudus (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Daerah Kudus (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk: a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama; b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana; dan c. mampu bekerja secara independen. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.	1	Anggota Direksi PT BPR Bank Daerah Kudus (perseroda). yang membawahkan fungsi kepatuhan. tidak menangani penyaluran dana dan. sesuai dengan tugas dan tanggung jawab. Direktur YMK..
2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.	1	Anggota Direksi PT BPR Bank Daerah Kudus (perseroda) yang membawahkan. fungsi kepatuhan telah memahami. peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan. peraturan perundang-undangan lain yang. berkaitan dengan perbankan.
3	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.	1	Bank telah menunjuk satu Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan yang independen terhadap operasional bank.
4	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.	2	PE Kepatuhan PT BPR Bank Daerah Kudus (perseroda) telah menyusun dan/. atau mengkinikan pedoman kerja, sistem,. dan prosedur kepatuhan
5	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.	1	PT BPR Bank Daerah Kudus (perseroda) telah memiliki ketentuan intern. mengenai tugas, wewenang, dan. tanggung jawab bagi Pejabat Eksekutif. yang menangani fungsi kepatuhan..
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	1,20	
	Bobot	0,50	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Daerah Kudus (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Daerah Kudus (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai struktur	0,60	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
6	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.	1	Anggota Direksi PT BPR Bank Daerah Kudus (perseroda) yang membawahkan. fungsi kepatuhan telah menetapkan. langkah- langkah yang diperlukan untuk. memastikan BPR telah memenuhi seluruh. peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan. peraturan perundang- undangan lain. termasuk penyampaian laporan kepada. Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas. lainnya.
7	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	2	Anggota Direksi PT BPR Bank Daerah Kudus (perseroda) yang membawahkan. Fungsi Kepatuhan telah melakukan upaya. untuk mendorong terciptanya budaya. kepatuhan BPR antara lain melalui. sosialisasi dan pelatihan ketentuan. terkini.
8	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	1	Anggota Direksi PT BPR Bank Daerah Kudus (perseroda) yang membawahkan. fungsi kepatuhan telah memantau dan. menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh. komitmen yang dibuat oleh BPR kepada. Otoritas Jasa Keuangan termasuk. melakukan tindakan pencegahan apabila. terdapat kebijakan dan/ atau keputusan. Direksi BPR yang menyimpang dari. ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan. peraturan perundang-undangan.
9	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	PE Kepatuhan PT BPR Bank Daerah Kudus (perseroda) yang menangani. fungsi kepatuhan memastikan bahwa. seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan. prosedur, serta kegiatan usaha yang. dilakukan BPR telah sesuai dengan. ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan. peraturan perundang-undangan.
10	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan revidi dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi. kepatuhan melakukan revidi dan/ atau. merekomendasikan pengkinian dan. penyempurnaan kebijakan, ketentuan,. sistem maupun prosedur yang dimiliki. oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan. Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan. perundang-undangan.
	Total nilai skala penerapan	8	
	Rata-rata	1,60	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,64	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
11	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	1	tidak terdapat pelanggaran yang dilakukan baik direksi maupun pegawai yang dapat merugikan PT BPR Bank Daerah Kudus (perseroda).

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Daerah Kudus (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Daerah Kudus (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
12	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.	1	Anggota Direksi PT BPR Bank Daerah Kudus (perseroda) yang membawahkan. fungsi kepatuhan telah menyampaikan. laporan pelaksanaan tugas dan tanggung. jawab secara berkala kepada Direktur. Utama dengan tembusan kepada Dewan. Komisaris.
13	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Selama tahun 2023 tidak terdapat. kebijakan atau keputusan Direksi PT BPR Bank Daerah Kudus (perseroda). yang menyimpang dari POJK dan/ atau. peraturan perundang- undangan lain. sesuai ketentuan OJK. Jika terdapat. kebijakan yang menyimpang dari. ketentuan regulator maka Direktur PT BPR Bank Daerah (perseroda). yang membawahkan Fungsi Kepatuhan. akan menyampaikan laporan khusus. kepada OJK.
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Daerah Kudus (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Daerah Kudus (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI). BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.	1	BPR telah memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern..
2	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.	1	Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris
3	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).	1	Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).
4	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	2	PE Audit Intern PT BPR Bank Daerah Kudus (perseroda) bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama
5	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.	2	PE Audit Intern PT BPR Bank Daerah Kudus (perseroda) telah memiliki kompetensi dan pengalaman yang baik dan teruji dalam melaksanakan fungsi audit intern..
	Total nilai skala penerapan	7	
	Rata-rata	1,40	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,70	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
6	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	2	PE Audit Intern bekerja sesuai dengan SOP yang ada

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Daerah Kudus (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Daerah Kudus (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
7	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	Bagi BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar) yang tidak wajib melakukan kaji ulang dan menyampaikan laporan kaji ulang, diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)
8	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	2	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan. audit) pada PT BPR Bank daerah Kudus (perseroda) telah dilaksanakan. secara memadai dan independen yang. mencakup persiapan audit, penyusunan. program audit, pelaksanaan audit,. pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut. hasil audit.
9	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	1	PT BPR Bank Daerah Kudus (perseroda) telah mendukung peningkatan. mutu keterampilan SDM manusia secara. berkala dan berkelanjutan dengan. mengikutkan PE AI dalam pelatihan atau. workshop Audit Intern, Perkreditan dan. Operasional Perbankan.
	Total nilai skala penerapan	7	
	Rata-rata	1,75	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,70	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
10	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	1	PE Audit Intern PT BPR Bank Daerah Kudus (perseroda) telah menyampaikan. laporan pelaksanaan audit intern kepada. Direktur Utama dan Dewan Komisaris. dengan tembusan kepada anggota Direksi. yang membawahkan fungsi kepatuhan.
11	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Laporan pelaksanaan dan pokok- pokok. hasil audit intern belum disampaikan oleh PE Audit Intern . PT BPR Bank Daerah Kudus (perseroda) kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 30 Januari 2023. , dan laporan tahun 2023 akan dilaporkan paling lambat bulan januari 2024

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Daerah Kudus (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Daerah Kudus (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
12	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	kepada OJK, diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)
13	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan; BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	PT BPR Bank Daerah Kudus (perseroda) telah menyampaikan laporan. pengangkatan Pejabat Eksekutif (PE). Audit Intern PT BPR Bank Daerah Kudus (perseroda) kepada Otoritas Jasa. Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa. Keuangan (OJK)..
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	1,50	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,15	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Daerah Kudus (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Daerah Kudus (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.	1	PT BPR Bank Daerah Kudus (perseroda) menugaskan audit. kepada Kantor Akuntan Publik (KAP). dalam hal ini KAP Dr Rahardja, MSi, CPA . telah memenuhi aspek- aspek legalitas. perjanjian kerja, ruang lingkup audit,. standar profesional akuntan publik, dan. komunikasi antara Otoritas Jasa. Keuangan dengan KAP dimaksud.
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.	1	Pelaksanaan audit laporan keuangan di. PT BPR Bank Daerah Kudus (perseroda) dilakukan oleh KAP Dr Rahardja, MSi, CPA yang terdaftar di Otoritas Jasa. Keuangan. Penunjukan KAP dimaksud. juga telah memperoleh persetujuan RUPS. berdasarkan usulan Dewan Komisaris.
3	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.	1	Hasil audit KAP dan Management Letter. telah dilaporkan oleh PT BPR Bank Daerah Kudus (perseroda) kepada Otoritas. Jasa Keuangan.
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,40	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
4	Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.	1	Hasil audit dan Management letter telah. menggambarkan permasalahan PT BPR Bank Daerah Kudus (perseroda) dan. disampaikan secara tepat waktu kepada. PT BPR Bank Daerah Kudus (perseroda) oleh KAP Dr Rahardja, MSi, CPA .
5	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Hasil audit di PT BPR Bank Daerah Kudus (perseroda) telah sesuai dengan. ruang lingkup audit sebagaimana diatur. dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Daerah Kudus (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Daerah Kudus (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Daerah Kudus (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Daerah Kudus (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko; BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko; BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.	1	BPR Telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif fungsi Manajemen Risiko merangkap Fungsi Kepatuhan
2	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.	1	BPR telah memiliki kebijakan Manajemen. Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan. penetapan limit Risiko dan masih terus. dilengkapi penetapan Limit Risiko sesuai. dengan kewajiban Penerapan Manajemen. Risiko sesuai ketentuan
3	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.	4	BPR Belum memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
4	Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.	1	Direksi telah menyusun kebijakan dan. pedoman penerapan Manajemen Risiko. secara tertulis, dan mengevaluasi dan. memutuskan transaksi yang memerlukan. persetujuan Direksi.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Daerah Kudus (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Daerah Kudus (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
5	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.	1	Dewan Komisaris telah Menyetujui dan. mengevaluasi kebijakan Manajemen. Risiko dan Mengevaluasi. pertanggungjawaban Direksi atas. pelaksanaan kebijakan Manajemen. Risiko
6	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.	2	BPR melakukan proses Manajemen Risiko. yang berkaitan dengan identifikasi,. pengukuran, pemantauan, dan. pengendalian Risiko terhadap seluruh. faktor Risiko yang bersifat material..
7	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	2	BPR telah menerapkan sistem. pengendalian intern yang menyeluruh..
8	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR telah menerapkan manajemen risiko. atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai. ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. BPR. sesuai dengan kategori BPR telah. mengelola 3 (tiga) jenis risiko.
9	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	2	BPR telah memiliki sistem informasi yang. memadai yaitu sistem informasi. manajemen yang mampu menyediakan. data dan informasi yang lengkap, akurat,. kini, dan utuh.
10	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	2	Direksi telah melakukan pengembangan. budaya manajemen risiko pada seluruh. jenjang organisasi dan peningkatan. kompetensi SDM antara lain melalui. pelatihan dan/ atau sosialisasi mengenai. manajemen risiko.
	Total nilai skala penerapan	12	
	Rata-rata	1,71	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,68	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
11	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR telah menyusun laporan profil risiko. dan profil risiko lain (jika ada) yang. dilaporkan kepada Otoritas Jasa. Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa. Keuangan.
12	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Produk dan aktivitas baru BPR yaitu inovasi kredit dengan nama yang lebih menarik yaitu Bu LURAH dan BUCARIK BAPER yang sudah diketahui oleh Dewan Komisaris
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	1,50	
	Bobot	0,10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Daerah Kudus (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Daerah Kudus (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Hasil	0,15	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Daerah Kudus (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Daerah Kudus (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.	1	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan. prosedur tertulis yang memadai terkait. dengan BMPK
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,50	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
2	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	2	BPR secara berkala telah mengevaluasi. dan mengkinikan kebijakan, sistem dan. prosedur BMPK agar disesuaikan dengan. peraturan perundang-undangan.
3	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	1	PT Bank Daerah Kudus (perseroda) telah memproses pemberian kredit. kepada pihak terkait dan/atau pemberian. kredit besar telah memenuhi ketentuan. Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK. dan memperhatikan prinsip kehati- hatian. maupun peraturan perundang-undangan
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	1,50	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,60	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
4	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Laporan pemberian kredit oleh PT BPR Bank Daerah Kudus (perseroda). kepada pihak terkait dan/atau pemberian. kredit yang melanggar dan/ atau. melampaui BMPK nihil sebab PT BPR Bank Daerah Kudus (perseroda). dalam menyalurkan kredit tidak. melampaui BMPK..
5	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	PT BPR Bank Daerah Kudus (perseroda) dalam menyalurkan kredit tidak. melampaui BMPK..

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Daerah Kudus (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Daerah Kudus (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Daerah Kudus (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Daerah Kudus (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	1	Rencana bisnis PT BPR Bank Daerah Kudus (perseroda). telah disusun oleh Direksi dan disetujui. oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi. dan misi PT BPR Bank Daerah Kudus (perseroda)
2	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Rencana bisnis PT BPR Bank Daerah Kudus (perseroda) menggambarkan. rencana strategis jangka panjang dan. rencana bisnis tahunan termasuk rencana. penyelesaian permasalahan PT BPR Bank Daerah Kudus (perseroda) yang. signifikan dengan cakupan sesuai. ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
3	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	1	Rencana bisnis PT BPR Bank Daerah Kudus (perseroda) didukung. sepenuhnya oleh pemegang saham. dalam rangka memperkuat permodalan. dan infrastruktur yang memadai antara. lain sumber daya manusia, teknologi. informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan. prosedur
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	1,33	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,67	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
4	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	2	Rencana bisnis PT BPR Bank Daerah Kudus (perseroda) telah disusun dengan. mempertimbangkan paling sedikit: (a). faktor eksternal dan internal yang dapat. mempengaruhi kelangsungan usaha BPR. . (b) azas perbankan yang sehat dan. prinsip kehati- hatian. dan (c) penerapan. manajemen risiko
5	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	2	Dewan Komisaris PT BPR Bank Daerah Kudus (perseroda) telah. melaksanakan pengawasan terhadap. pelaksanaan rencana bisnis BPR.
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Daerah Kudus (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Daerah Kudus (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
6	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Rencana bisnis tahun 2023 PT BPR Bank Daerah Kudus (perseroda) telah. disampaikan kepada Otoritas Jasa. Keuangan sesuai ketentuan
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Daerah Kudus (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Daerah Kudus (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	2	PT BPR Bank Daerah Kudus (perseroda) telah memiliki sistem pelaporan. keuangan dan non keuangan yang. didukung oleh sistem informasi. manajemen yang memadai sesuai. ketentuan termasuk sumber daya. manusia yang kompeten untuk. menghasilkan laporan yang lengkap,. akurat, kini, dan utuh.
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	PT BPR Bank Daerah Kudus (perseroda) telah menyusun laporan keuangan. publikasi setiap triwulanan dengan materi. paling sedikit memuat laporan keuangan,. informasi lainnya, susunan pengurus dan. komposisi pemegang saham sesuai. ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
3	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	PT BPR Bank Daerah Kudus (perseroda) telah menyusun laporan tahunan. dengan materi paling sedikit memuat. informasi umum, laporan keuangan, opini. dari akuntan publik atas laporan. keuangan tahunan BPR (apabila ada),. seluruh aspek transparansi dan informasi,. serta seluruh aspek pengungkapan sesuai. ketentuan Otoritas Jasa Keuangan..
4	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	PT BPR Bank Daerah Kudus (perseroda) melaksanakan transparansi. informasi mengenai produk, layanan dan/. atau penggunaan data nasabah BPR. dengan berpedoman pada persyaratan. dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas. Jasa Keuangan..
5	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	PT BPR Bank Daerah Kudus (Perseroda) telah menyusun dan menyajikan. laporan dengan tata cara, jenis dan. cakupan sebagaimana diatur dalam. ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,40	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Daerah Kudus (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Daerah Kudus (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Laporan tahunan dan laporan keuangan. publikasi PT BPR Bank Daerah Kudus (perseroda) telah ditandatangani paling. sedikit oleh 2 (dua) anggota Direksi. dengan mencantumkan nama secara. jelas serta disampaikan secara lengkap. dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa. Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai. ketentuan Otoritas Jasa Keuangan..
7	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.	1	PT BPR Bank Daerah Kudus (perseroda) telah menyampaikan Laporan. penanganan pengaduan dan penyelesaian. pengaduan, dan laporan pengaduan dan. tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian. pengaduan sesuai ketentuan secara. tepat waktu..
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Daerah Kudus (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023



PT. BPR BANK DAERAH KUDUS (Perseroda)

Jl. Mayor Basuno No. 10, Kudus

Telepon: 0291435040

Website: -, Email: bankdaerahkudus@gmail.com

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENANDATANGANAN LAPORAN TATA KELOLA

Dengan ini kami menyatakan bahwa:

**Laporan Penerapan Tata Kelola
PT. BPR BANK DAERAH KUDUS (Perseroda) Tahun 2023**

Telah disusun sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai berikut:

- 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkonomian Rakyat tanggal 31 Maret 2015
- 2 POJK No. 03/POJK.03/2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS tanggal 04 Maret 2022
- 3 Surat Edaran OJK (SEOJK) Nomor 24 / SEOJK.03/2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkonomian Rakyat tanggal 14 Desember 2020
- 4 Surat Edaran OJK (SEOJK) No. 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkonomian Rakyat tanggal 10 Maret 2016

Demikian Laporan ini dibuat yang menjadi gambaran umum penerapan Tata Kelola PT. BPR BANK DAERAH KUDUS (Perseroda) selama tahun 2023. Penerapan Tata Kelola BPR yang baik diharapkan dapat mendorong kinerja perusahaan, melindungi kepentingan pemangku kepentingan (stakeholders) dan meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku umum di industri Bank Perkonomian Rakyat (BPR).

KUDUS, 17 Januari 2024

PT. BPR BANK DAERAH KUDUS (Perseroda)

Menyetujui



Noor Ridho, SE., M.M
Komisaris Utama



Nataria Ika Prasetyawati, S.E., M.Si
Direktur Utama YMKF



HASIL SELF ASSESSMENT DAN KESIMPULAN UMUM PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

A. Hasil Self Assessment

Nama BPR : PT. BPR BANK DAERAH KUDUS (Perseroda)
Alamat : Jl. Mayor Basuno No. 10, Kudus
Nomor Telepon : 0291435040
Posisi Laporan : Desember 2023
Modal Inti : Rp17.454.018.910
Total Aset : Rp71.523.171.168

Berdasarkan hasil penilaian sendiri pelaksanaan GCG PT. BPR BANK DAERAH KUDUS (Perseroda) Tahun 2023, disampaikan hal-hal berikut:

- Nilai komposit GCG sebesar 1.4 dengan predikat Sangat Baik (1)
- Nilai masing-masing faktor adalah sebagai berikut.

No.	Faktor yang Dinilai	Nilai (S + P + H)	Nilai (Dibobot)
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	1.19	0.238
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	1.21	0.182
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite	0	0
4	Penanganan Benturan Kepentingan	1.4	0.14
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan	1.34	0.134
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	1.55	0.155
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	1	0.025
8	Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	1.83	0.183
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit	1.2	0.09
10	Rencana Bisnis BPR	1.57	0.118
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	1.5	0.113
Nilai Komposit			1.4
Peringkat Komposit			1
Predikat Komposit			Sangat Baik



B. Ringkasan Perhitungan Penilaian Sendiri

Berikut ringkasan hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola periode tanggal 31 Desember 2023 sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi (Nilai S + P + H : 1.19)

Jumlah anggota Direksi PT BPR Bank Daerah Kudus (perseroda) 2 (dua) orang yaitu Direktur Utama YMF Kepatuhan dan Direktur

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris (Nilai S + P + H : 1.21)

Jumlah anggota Dewan Komisaris PT BPR Bank Daerah Kudus (perseroda) sebanyak 2 (dua) orang yang terdiri atas 1 (satu) Komisaris Utama dan 1 (satu) anggota Dewan Komisaris

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (Nilai S + P + H : 0)

Berdasarkan POJK No 13/POJK.03/2015 tentang penerapan Manajemen Risiko bagi bank Perkreditan Rakyat, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) MI lebih dari sama dengan Rp. 80 M Wajib membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko. PT BPR Bank Daerah Kudus (perseroda) dengan modal inti Rp. 17.454.018.910,- sehingga tidak memiliki Komite

4. Penanganan Benturan Kepentingan (Nilai S + P + H : 1.4)

PT BPR Bank Daerah Kudus (perseroda) telah memiliki kebijakan penanganan benturan kepentingan yang telah dilaksanakan dengan baik.

5. Penerapan Fungsi Kepatuhan (Nilai S + P + H : 1.34)

PT BPR Bank Daerah Kudus (perseroda) telah memiliki Direktur Utama YMF Kepatuhan dan Pejabat Eksekutif Kepatuhan yang berfungsi untuk melakukan serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat pencegahan untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya.

6. Penerapan Fungsi Audit Intern (Nilai S + P + H : 1.55)

PE Audit Intern Di PT BPR Bank Daerah Kudus (perseroda) telah melaksanakan penerapan fungsi audit intern dan independen terhadap satuan kerja operasional serta telah menyampaikan laporan hasil Audit kepada Internal dan kewajiban pelaporan ke pihak eksternal (OJK)

7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Nilai S + P + H : 1)

PT BPR Bank Daerah Kudus (perseroda) telah menugaskan Audit Eksternal sesuai dengan ketentuan dan hasil Audit Eksternal dimaksud telah menggambarkan permasalahan yang dihadapi oleh BPR

8. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern (Nilai S + P + H : 1.83)

PT BPR Bank Daerah Kudus (perseroda) telah menerapkan Manajemen Risiko sesuai dengan ketentuan dan telah menilai hasil penerapan Manajemen Risiko dalam bentuk Profil Risiko sebagai umpan balik untuk perbaikan kualitas pengendalian internal kontrol. Laporan Profil Risiko dimaksud telah disampaikan



ke OJK 2 (dua) kali dalam setahun.

9. Batas Maksimum Pemberian Kredit (Nilai S + P + H : 1.2)

PT BPR Bank Daerah Kudus (poerseroda) telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis mengenai BMPK dan telah melaksanakan secara disiplin. PT BPR Bank daerah Kudus (perseroda) dalam menjalankan operasional selalu berhati- hati. agar tidak melanggar ketentuan BMPK.

10. Rencana Bisnis BPR (Nilai S + P + H : 1.57)

Rencana Bisnis Bank (RBB) PT BPR Bank Daerah Kudus (perseroda) telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komosis dan disampaikan kepada OJK sesuai ketentuan.

11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan (Nilai S + P + H : 1.5)

Transparansi kondisi Keuangan dan Non Keuangan PT BPR Bank daerah Kudus (perseroda) telah didukung oleh sistem pelaporan keuangan dan non keuangan. PT BPR Bank Daerah Kudus (perseroda) juga telah menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulan.

C. Kesimpulan Umum

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria atau indikator penilaian Penerapan Tata Kelola, disimpulkan bahwa:

Berdasarkan analisi terhadap seluruh kriteria dan indikator penilaian penerapan Tata Kelola, disimpulkan bahwa:

Faktor positif Aspek Struktur Tata Kelola adalah Bank senantiasa berpedoman pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan serta tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur organisasi telah berjalan dengan baik, sedangkan dari sisi faktor negatif aspek struktur tata kelola bahwa untuk mendukung operasional PT BPR Bank daerah Kudus (perseroda) masih dibutuhkan rekrutmen SDM yang berkualitas untuk mengisi beberapa posisi, selanjutnya faktor aspek proses Tata Kelola yaitu tugas dan fungsi dari semua bagian sudah dituangkan secara tertulis dan dilaksanakan dengan baik. BPR senantiasa mendorong budaya kepatuhan dan peningkatan kesadaran Risiko. Sementara Faktor negatif aspek proses Tata Kelola adalah BPR perlu untuk melakukan kaji ulang terhadap kebijakan dan SOP yang dimiliki agar selaras dengan ketentuan terbaru dari regulator dan dapat merespon perkembangan, tantangan bisnis dan operasional bank yang terjadi dewasa ini.

Selanjutnya, dari sisi faktor positif aspek hasil tata Kelola bahwa Bank masih dapat beroperasi dengan baik dan dapat mencetak kinerja yang baik. Kecukupan permodalan masih memadai, dapat mengcover potensi kerugian dan dikelola dengan baik sesuai dengan skala usaha dan komplektisitasnya. selama tahun 2023 tidak ada pengenaan sanksi oleh regulator.



PT. BPR BANK DAERAH KUDUS (Perseroda)
Jl. Mayor Basuno No. 10, Kudus
Telepon: 0291435040
Website: -. Email: bankdaerahkudus@gmail.com

KUDUS, 17 Januari 2024

PT. BPR BANK DAERAH KUDUS (Perseroda)

Menyetujui



Noor Ridho, S.E., M.M
Komisaris Utama



Nataria Ika Prasetyawati, S.E., M.Si
Direktur Utama YMKF